

TAFSIR PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG WARIS DAN KONTRIBUSINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA (STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM)

¹Rahmat Agung Sedayu, ²A. Halil Thahir, ³Imam Annas Mushlihin, ⁴Ilham Tohari

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: ¹rahmatagungsedayu2020@gmail.com, ²halilthahir16@yahoo.co.id,
³annasmushlihin@gmail.com, ⁴tohariilham@gmail.com

Abstract

In Muhammad Syahrur's view, waris is ḥudūdullāh which means that the maximum limit for a son is two daughters, and the minimum limit for a daughter is one boy. This research is a qualitative research with the type of research library research which aims to reveal how Muhammad Syahrur's thoughts about inheritance with an analysis knife Compilation of Islamic Law. The data analysis process uses content analysis techniques, which are research techniques by looking for regular shapes, structures, and patterns in the text and making conclusions based on the regularities found. The results of this study: 1) Muhammad Syahrur rereads the inheritance verse which is ḥudūdullāh. If the heirs consist of one son and two daughters, then the share of the daughter may not be less than 25% and the share for the son may not be greater than 50%. 2) The contribution of Muhammad Syahrur's thoughts on inheritance to the development of inheritance law in Indonesia is by positioning the inheritance portion for women as al-Ḥadd al-'Adnā (minimum limit). With this, Syahrur wants to say that women may or even have the right to get more shares than one man, provided that they do not exceed al-Ḥadd al-'Alā for men. Thus women can get more shares than what has been determined by QS. An-Nisa verse 11 and article 176 KHI as long as it does not exceed the male share (1/2).

Keywords: inheritance, Muhammad Syahrur, Compilation of Islamic Law

Abstrak

Dalam pandangan Muhammad Syahrur waris merupakan ḥudūdullāh yang berarti limit maksimum anak laki-laki adalah dua anak perempuan, dan limit minimum anak perempuan adalah satu laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris dengan pisau analisis Kompilasi Hukum Islam. Proses analisis data menggunakan teknik *content analysis*, yaitu teknik penelitian dengan mencari bentuk, struktur, serta pola yang beraturan dalam teks dan membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan. Hasil penelitian ini: 1) Muhammad Syahrur melakukan pembacaan ulang terhadap ayat waris yang merupakan ḥudūdullāh. Jika ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka bagian anak perempuan tidak boleh kurang dari 25% dan bagian anak laki-laki tidak boleh lebih besar dari 50%. 2) Kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia adalah dengan memosisikan bagian waris bagi perempuan yang merupakan al-Ḥadd al-'Adnā (limit minimum). Dengan hal tersebut Syahrur ingin mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh melebihi al-Ḥadd al-'Alā nya laki-laki. Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditentukan QS. An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki (1/2).

Kata Kunci: waris, Muhammad Syahrur, Kompilasi Hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Adapun ketentuan dalam pembagian waris antara pihak laki-laki dan perempuan telah diatur dengan perbandingan 2:1 atau laki-laki berhak dua kali lipat atas harta dibanding perempuan yang sesuai termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 11. Namun bila dilihat dari konteks zaman sekarang, pembagian tersebut dirasa tidak adil bagi seorang perempuan.¹ Hal ini dikarenakan perempuan saat ini dapat memiliki peran ganda dalam sebuah rumah tangga. Seorang perempuan dapat menjadi ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah. Sehingga unsur ketidakadilan yang dirasakan ini seringkali menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Muhammad Syahrur sebagai salah satu ulama kontemporer berusaha menjawab permasalahan di zaman modern ini dengan teorinya.²

Muhammad Syahrur adalah sosok fenomenal yang kreatif dalam mendeskripsikan nalar tekniknya untuk membaca teks suci yaitu “*Al-Islam ṣālihūn li kulli zamān wa makān*” atau “*Al-Islam ya’lu wa la yu’la ‘alaih*”.³ Sebuah pemikiran yang

dahsyat dapat memunculkan pro dan kontra. Pihak yang pro tentu akan mendukung seperti contohnya Syahrur dipandang sebagai Immanuel Kant nya dunia Arab dan Martin Luther nya umat Islam, namun pihak yang kontra menganggap sebagai karya yang bahaya seperti *the satanic verses* nya Salman Rushdie. Respon atas karya serta pemikirannya telah banyak hadir. Disatu sisi ada pihak yang serius membahas, disisi lain hanya menyatakan ketidaksetujuan atas pemikiran sang pembaharu asal Syiria ini.

Menurut Syahrur, meski telah diteliti dan dikembangkan oleh para filosof Islam, konsep waris Islam masih memiliki persoalan yang belum terselesaikan. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab *farāid* dan *mawāris* yang masih erat kaitannya dengan adat-istiadat yang dipraktikkan oleh budaya lokal masyarakat Arab pada saat teks itu diturunkan dan masih menjadi landasan bagi penggunaan pengertian waris tersebut.⁴

Banyak budaya di zaman modern telah memilih untuk tidak membagi warisan melalui *farāid*. Terkadang pemimpin keluarga memutuskan pihak yang berhak menerima dan bagian atas harta warisan berdasarkan atas penilaian sendiri.⁵ Sebagian

¹ Musda Asmara, “Teori Batas Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 12 No. 1 (2020).

² Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an: Qiroah Mu’ashirah*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri, dalam *Prinsip dan dasar hermeneutika al-Quran kontemporer*, (Yogyakarta: el.SAQ Press, 2007). H. 18.

³ Rusdiana Navlia Khulaisie, “Achieving Harmony Through Progressive Islamic Dimensions in

the Thinking of Abdullah Saeed,” *Journal of Islamic Social Studies* Vol 5 No. 1 (2019).

⁴ Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar’ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000). H. 221.

⁵ Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi

besar uang mereka telah dibagi rata di antara keturunan mereka sepanjang hidup mereka, tanpa memperhatikan jenis kelamin. Dengan cara ini, jika orang tua meninggal, kekayaan yang harus dibagi hanya tersisa sedikit, bahkan hampir habis.⁶

Dengan demikian, secara tidak langsung, masyarakat menyarankan bahwa *farā'id* bukanlah cara terbaik untuk pergi dalam hal warisan. Perubahan kondisi sosial dan perbedaan kebutuhan ahli waris telah menyebabkan pengabaian aturan warisan tradisional.⁷ Jika hal ini diabaikan, anggapan bahwa *farā'id* yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits tidak mencerminkan keseimbangan bahwa hukum Islam yang nantinya akan menjadi hukum yang kaku serta tidak dapat mengikuti perkembangan zaman.⁸ Seiring berjalannya waktu, hukum waris Islam sebagai *farā'id* dan kitab suci al-Qur'an tidak lagi *ṣālih li-kulli zamān wa makān* dianggap tidak lagi relevan.⁹ Oleh karena itu, konsep pembagian waris yang merespon perubahan masyarakat, seperti perbedaan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi ahli waris dan perubahan peran

ahli waris dalam keluarga dan masyarakat, perlu dirumuskan oleh para pemikir Islam.

2. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan penelitian pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pembagian waris menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia?

3. Teori Penelitian

a. Waris dalam Islam

Masyarakat Arab sudah mengenal sistem waris sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, hukum waris yang berlaku pada saat itu sangat berbeda dengan hukum waris Islam. Pada saat itu, warisan tidak diturunkan kepada wanita dan anak-anak. Bahkan istri sebagai ahli waris dapat menjadi harta warisan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada zaman dahulu perempuan dianggap tidak dapat memperjuangkan diri sendiri, suku ataupun golongannya, sehingga tidak mendapatkan warisan. Sehingga karena laki-laki dianggap mampu dalam menghadapi musuh dalam sebuah peperangan, maka mereka berhak atas suatu warisan. Namun ketika Islam datang, ketentuan pembagian harta warisan berubah dengan adanya hak

Syari'ah Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 2 (2019).

⁶ Munawir Syadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997). H. 62.

⁷ Muh. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997). H. 88.

⁸ Mohammad Takdir, "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 1 (2019).

⁹ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4 No. 1 (2019).

perempuan atas harta.¹⁰ Sebagaimana QS.

An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Pada ayat berikutnya yakni Surat An-Nisa ayat 11-12 dijelaskan bahwa pihak yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris atau yang disebut dengan *furudhul muqaddarah* yaitu suami, istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara seibu, bapak apabila bersama keturunan, dan kakek apabila bersama keturunan laki-laki. Adapun ketentuannya sebagai berikut:¹¹

1. Untuk Suami dengan keadaan:

- Mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila tidak ada keturunan
- Mendapatkan $\frac{1}{4}$ apabila ada keturunan

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: “Bagi kalian separuh dari peninggalan istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki keturunan,

jika mereka memiliki keturunan maka bagi kalian seperempat dari peninggalannya.”

2. Untuk Istri dengan keadaan:

- Mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika tidak memiliki keturunan
- Mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika memiliki keturunan

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.”

3. Untuk Ibu dengan keadaan:

- Memperoleh $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak memiliki anak dan jumlah saudara hanya satu orang

فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”

- Mendapatkan $\frac{1}{6}$ apabila ada keturunan dan memiliki saudara lebih dari satu.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”

¹⁰ Muhyidin, “Maqashid al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 6 No. 1 (2019).

¹¹ Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, *Fathul ‘Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam* (Bairut: Dar Ibnu Hazam, 1997). H. 166.

- c. Mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa dalam permasalahan *gharāwa'īn*, yaitu pewaris tidak memiliki keturunan
 - d. Nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$ selama tidak terhalang (*mahjūb*) dengan ibu
4. Untuk Anak Perempuan dengan keadaan:
- a. Memperoleh $\frac{1}{2}$ jika merupakan anak tunggal
 - b. Memperoleh $\frac{2}{3}$ jika memiliki saudara lebih dari satu orang
 - c. Mendapat *'aṣabah bi al-Gha'ir* (sisa) bersama anak laki-laki
5. Untuk Cucu Perempuan dengan keadaan:
- a. Memperoleh $\frac{1}{2}$ jika seorang anak tunggal dan pewaris tidak memiliki anak
 - b. Memperoleh $\frac{2}{3}$ jika memiliki lebih dari satu saudara dan pewaris tidak memiliki anak
 - c. Memperoleh $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan seorang anak perempuan
 - d. *'Aṣabah bi al-Gha'ir* apabila bersama cucu laki-laki
 - e. *Mahjūb* (terhalang) ketika adanya anak laki-laki pewaris atau memiliki anak perempuan lebih dari saudara
6. Untuk Saudara Perempuan Kandung dengan keadaan:
- a. Memperoleh $\frac{1}{2}$ jika anak tunggal serta tidak memiliki keturunan dan ayah
 - b. Memperoleh $\frac{2}{3}$ jika berjumlah lebih dari satu serta tidak memiliki keturunan dan ayah
 - c. Memperoleh *'aṣabah ma'a al-Gha'ir* jika bersama keturunan seorang perempuan
 - d. Mendapatkan *'aṣabah bi al-Gha'ir* apabila bersama saudara kandung
 - e. *Mahjūb* jika bersama keturunan seorang laki-laki dan ayah
7. Untuk Saudara seayah dengan keadaan:
- a. Memperoleh $\frac{1}{2}$ jika anak tunggal serta tidak memiliki keturunan dan ayah
 - b. Memperoleh $\frac{2}{3}$ jika berjumlah lebih dari satu, tidak memiliki keturunan serta saudara kandung dan ayah
 - c. Memperoleh *'aṣabah ma'a al-Gha'ir* jika bersama keturunan seorang perempuan, tidak memiliki keturunan anak laki-laki, serta saudara kandung dan ayah
 - d. Memperoleh *'aṣabah bi al-Gha'ir* jika bersama dengan saudara yang seayah
 - e. Memperoleh $\frac{1}{6}$ bersama dengan seorang saudara perempuan kandung, tidak memiliki keturunan, saudara kandung serta ayah
 - f. *Mahjūb* jika adanya keturunan seorang laki-laki, ayah, memiliki saudara laki-laki kandung dan memiliki saudara perempuan kandung lebih dari satu

8. Untuk Saudara seibu dengan keadaan:
 - a. Memperoleh $\frac{1}{3}$ jika berjumlah lebih dari satu dan tidak memiliki anak dan ayah
 - b. Memperoleh $\frac{1}{6}$ jika seorang diri dan tidak memiliki anak dan ayah
9. Untuk Ayah dengan keadaan:
 - a. Memperoleh $\frac{1}{6}$ jika mempunyai anak laki-laki
 - b. Memperoleh $\frac{1}{6}$ serta sisanya jika ada anak perempuan
 - c. Memperoleh *'asabah* jika tidak memiliki anak

Sebelum harta warisan dibagikan di antara pihak yang berhak menerima, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu antara lain: *pertama*, apakah yang meninggal sebelum kematian termasuk orang yang wajib membayar zakat, maka zakat harus dikeluarkan dan dibayarkan sebelum penyerahan harta kepada ahli waris. *Kedua*, biaya perawatan jenazah seperti kain kafan, biaya penguburan, dan lain-lain. *Ketiga*, hutang yang merupakan segala jenis kewajiban keuangan, termasuk pinjaman dan gadai. *Keempat*, adalah wasiat dengan syarat diberikan kepada orang lain selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta.¹²

Seseorang dianggap berhak menerima warisan jika ada hubungan dengan pewaris, yakni dengan sebab:

1. Masih dalam satu garis nasab

2. Memiliki ikatan perkawinan
3. Serta hubungan *walā'*

Sehingga ada pula kriteria hak ahli waris menjadi hilang antara lain sebagai berikut:

1. Bukan seseorang yang membunuh pewaris
2. Bukan seorang budak atau hamba sahaya
3. Beragama Islam
4. Tidak meninggal bersama pewaris

Kewarisan bagian dari pembahasan yang ada dalam fiqh kewarisan diantara banyaknya masalah lain yang terkait tindakan antar manusia. Secara umum definisi fiqh telah disepakati oleh para ulama sebagai suatu hukum atas suatu tindakan atau ucapan manusia yang bersumber hukum dari nas serta istimbath. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa arti kata waris adalah seorang pihak yang berhak menerima harta dari seorang pihak lain yang meninggal dunia.¹³ Sedangkan dalam bahasa Arab, waris dari kata *ورث* yang artinya waris.¹⁴

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa waris bagian dari pembahasan hukum yang telah diatur terkait perpindahan harta bagi seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki ikatan dengan ahli warisnya untuk membagikan harta warisanya. Sehingga hak milik harta tersebut merupakan harta yang dimiliki seseorang yang telah meninggal.

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001). H. 1386.

¹⁴ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). H. 1634.

¹² Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). H. 3.

Waris juga memiliki istilah lain yaitu *farā'id* yang berarti bagian sesuai syariat Islam untuk pihak yang berhak menerima dan sesuai ketentuan sebagai ahli waris. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:¹⁵

- a. Ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima warisan dari ahli waris yang merupakan pemilik sah warisan. Beberapa ahli waris sebenarnya adalah kerabat dekat tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi. Seorang ahli *fiqh al-Mawā'irith* disebut *zawā'il al-Arhām*. Hak waris dapat diturunkan melalui hubungan darah, hubungan perkawinan, atau konsekuensi dari membebaskan hamba.¹⁶
- b. *Al-I'rth* merupakan harta dari seorang yang telah meninggal dan siap dibagikan setelah dikurangi untuk biaya jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.
- c. *Warā'athah* merupakan harta bagi ahli waris yang berbeda dari jenis properti yang tidak bisa dibagi dalam bidang-bidang tertentu tertentu, dikarenakan sebagai kolektif bagi semua ahli waris.
- d. *Tirkah* merupakan total harta dari seseorang yang meninggal sebelum dikurangi untuk biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jenazah, membayar hutang, dan melaksanakan ritual keagamaan yang dilakukan oleh

seseorang tersebut yang meninggal dunia ketika masih hidup.¹⁷

Pada dasarnya pewarisan selalu identik dengan perpindahan kepemilikan harta, hak, dan tanggung jawab dari ahli waris. Menurut hukum waris Islam, harta warisan ini berdasarkan asas *ijbari* atau perpindahan harta sesuai dengan ketentuan Allah yang tidak didasarkan pada kemauan ahli waris. Pemahaman ini diwujudkan ketika syarat dan rukun waris bertemu. Sedangkan ketentuan pewarisan ditentukan dengan wasiat sebelum pewaris meninggal. Adapun syarat waris sebagai berikut:

- a. Pewaris dinyatakan telah bebar-benar meninggal dunia baik menurut hakikat atau pun hukum (berdasarkan putusan hakim).
- b. Adanya ahli waris.
- c. Ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan kekerabatan, perkawinan, atau memerdekakan budak.
- d. Pihak yang ditetapkan sebagai ahli waris berhak menerima bagian harta pewaris.

Kemudian rukun dari waris adalah:

- a. *Al-Muwarrits*, seorang yang mewariskan hartanya
- b. *Al-Warits*, seorang yang berhak atas harta warisan
- c. *Al-Maurutsi*, harta peninggalan

Ada beberapa asas yang terkait pengalihan harta benda dalam warisan Islam. Hal ini termasuk siapa yang memiliki harta ketika diterima, kapan harta diberikan, dan

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). H. 13.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). H. 4.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*. H. 5.

berapa lama pemberian berlangsung. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Asas *Ijbari*

Asas ini merupakan perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia untuk ahli warisnya. Pada asas ini merupakan bentuk ketetapan sesuai perintah Allah tanpa dapat dirubah atas kemauan ahli waris. Sehingga pada asas ini merupakan bentuk pembagian harta warisan sesuai dengan al-Qur'an.¹⁸

b. Asas Bilateral

Asas ini sebagai bentuk pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam yang mana seorang yang berhak menerima selaku kerabat, baik dari garis keturunan perempuan ataupun dari garis keturunan laki-laki. Sehingga asas ini dapat disebut juga sebagai pembagian waris atas jalur bapak-bapakan dan ke ibu-ibuan.

c. Asas Individual

Asas ini menjelaskan pembagian waris secara perorangan atas haknya dalam menerima harta sebagai bagiannya tanpa terikat pada pihak lain yang menjadi ahli waris juga. Sehingga ahli waris ini dapat menikmati harta warisannya secara individu. Ketentuan pembagian ini sesuai dengan yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 7, yang menjelaskan bahwa baik anak laki-

laki ataupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya.¹⁹

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini menunjukkan adanya keadilan yang tidak berpihak pada siapa pun, melainkan berusaha menyeimbangkan antara hak dan kewajiban terkait yang dibutuhkan dan digunakan. Sehingga berdasarkan asas ini gender bukan penentu suatu keturunan yang berhak menerima waris.²⁰

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam mengasumsikan bahwa pengalihan kepemilikan terjadi secara eksklusif oleh kematian. Dengan kata lain, properti tidak dapat ditransfer tanpa kematian. Pengalihan kepemilikan tidak dapat dilakukan melalui warisan jika ahli warisnya masih hidup.²¹

b. KHI Sebagai Pedoman Pembagian Waris di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas adanya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Secara umum KHI merupakan himpunan dari kitab fiqh yang menjadi bahan materiil dari Pengadilan Agama (PA) untuk menyelesaikan kasus

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). H. 39.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. H. 21.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. H. 24.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. H. 28.

terkait pernikahan, warisan, dan wakaf. Melalui KHI akan mendorong ketidakpastian dari putusan Mahkamah Agama tentang hal-hal dibawah lingkupnya, karena putusan tersebut dirujuk oleh pendapat para ahli yang ditemukan dalam buku-buku fiqh, yang sering tidak setuju pada masalah yang sama. Akibatnya, keputusan yang dibuat oleh satu pengadilan agama dan pengadilan agama lain tentang masalah yang sama seringkali berbeda.²²

Ide dasar di balik KHI adalah bahwa hakim harus mengikuti hukum Islam Indonesia sebagai aturan umum ketika menjalankan tugasnya untuk menjaga konsistensi dan kejelasan hukum. Indonesia harus memiliki aturan untuk menegakan berbagai permasalahan yang menyangkut hukum Islam di sana. Semua hakim Pengadilan Agama dibimbing menuju visi sebagai wadah dalam penegakan hukum sesuai atas terbentuknya KHI. Sedangkan KHI sendiri terdiri atas beberapa *chapter* antara lain: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Warisan, dan Buku III tentang Perwakafan.

Pada Buku I berisi 170 pasal dengan materi hukum yang terperinci. Selain itu terdapat peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan seperti UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9] Tahun 1975. Terdapat perbedaan pada Buku II yang jauh lebih pendek dari hukum perkawinan. Hanya ada

23 item dalam undang-undang kewarisan (pasal 171-193). Meskipun undang-undang perwakafan Buku III yang hanya terdiri dari 15 pasal ini singkat, terdapat peraturan lain yang mengaturnya seperti pada PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.²³

Proses pemberlakuan suatu hukum tentu akan menimbulkan sikap untuk taat padanya, Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis dari pemberlakuan hukum antara lain keberlakuan yuridis yang merupakan status hukum yang memiliki kepastian dan jika tidak diiringi dengan keberlakuan sosiologis akan menjadi aturan tanpa kemanfaatan. Kemudian keberlakuan filosofis atau suatu hukum yang hanya berbentuk ide, sehingga apabila untuk ditaati diperlukan keberlakuan legalitas yuridis. Terakhir adalah keberlakuan sosiologis yang merupakan hukum yang dapat dirasakan manfaatnya, jika tanpa dilandasi atas suatu kepastian dan rasa keadilan.²⁴

KHI memiliki kedudukan dalam sistem hukum yang berada dalam keterpurukan, menurut Abdul Gani Abdullah yang bentuk hukumnya melalui instrumen Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Secara organik dari segi pelaksanaan legislasi telah menunjukkan bahwa Inpres tersebut efektif

²³ Asro Sostroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). H. 11.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983). H. 29.

²² Moh. Muhibudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). H. 32.

di samping instrumen-instrumen lain dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Instruksi Presiden, bagaimanapun, tampaknya tidak menjadi dokumen hukum dari sudut lain.²⁵

Menurut Ismail Suny, meski hukum Islam diterapkan di bidang perkawinan, warisan, dan hukum wakaf, hukum materil pada KHI bisa berbentuk instruksi presiden. Hal ini dikarenakan dasar hukum KHI secara langsung mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang”, maka dimungkinkan untuk menentukan isi hukum dari KHI. Materi berdasarkan keputusan Presiden atau instruksi Presiden.²⁶

Hukum wasiat Islam merupakan komponen KHI di Indonesia. Menurut teori hukum dijelaskan bahwa Instruksi Presiden sebagai bagian dari hukum tidak termasuk dalam hirarki dalam perundang-undangan secara tertulis. Namun dalam kacamatan ilmu hukum, merujuk pada aturan tidak tertulis yang menunjukkan jika keberadaan KHI sebagai bagian dari hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat tetap ditegakkan.²⁷

Namun jika dilihat dari Buku 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebenarnya telah diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, berdasarkan beberapa peraturan tersebut justru menunjukkan KHI sebagai sumber hukum yang bersifat tertulis. Padahal jika mengacu pada Buku I dan III KHI, tidak ditemukan pertentangan terkait peraturan yang mengikat lebih ketat.²⁸

Hukum yang diteliti serta yang ditemukan pada kehidupan masyarakat Indonesia diambil dari kaidah hukum fikih dan ketentuan yang sesuai hukum Islam, sehingga terdapat perbedaan dengan Buku II yang merupakan hukum tidak tertulis, karena pasal didalamnya memang undang-undang baru (*legal invention*) dan keterikatannya tidak seperti peraturan sebelumnya misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah. Meskipun hakim pada Pengadilan Agama dan hakim Mahkamah Agung sudah menggunakannya, namun standar dalam persoalan wasiat untuk ahli waris non muslim belum ada dalam KHI. Hal ini sejalan dengan gagasan manfaat, yang menegaskan keberadaan hukum Islam untuk kemaslahatan umat manusia.²⁹

²⁵ Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina IPHI, 1995). H. 316.

²⁶ Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 4 (1991). H. 3. Diakses 5 Juli 2022.

²⁷ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999). H. 45.

²⁸ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. H. 47.

²⁹ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. H. 48.

Kemaslahatan menjadi landasan fundamental dari pemikiran hukum Islam yang berlaku secara universal untuk keadilan sosial, sehingga adanya suatu ijtihad yang sesuai nas ataupun tidak, jika untuk kemaslahatan manusia maka dapat dikatakan sah, serta sebagai umat Islam wajib merealisasikannya dalam kehidupan. Namun bila suatu ijtihad justru tidak berorientasi pada kemaslahatan serta dapat menimbulkan *fasad* maka sebagai umat Islam harus menolaknya. Pada praktiknya di Pengadilan Agama, KHI menunjukkan adanya *law and rule* sebagai pendukung saat penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama.³⁰

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini jenis kualitatif (*inkuiri naturalistik*) yang juga sebagai penelitian studi kepustakaan (*library research*).³¹ Penelitian kepustakaan sebagai jenis penelitian yang menggunakan berbagai sumber *literature* melalui kegiatan membaca, memahami, serta mengumpulkan data-data kepustakaan dan sumber lainnya sebagai landasan yang menunjang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.³²

2. Data dan Sumber Data

³⁰ Ahmad Affandy, "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Studi Islam* Vol. 15 No. 2 (Desember 2020). Diakses pada 5 Juni 2022.

³¹ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). H. 442.

³² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). H. 13.

Data dalam penelitian ini tentunya termasuk sebagai data kualitatif. Adapun data diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

a. Bahan primer

1. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah*
2. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*
3. *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah]wa al-Mujtama'*

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan penjelasan atas bahan hukum primer.³³ Penelitian ini menggunakan literasi dari beberapa pakar hukum dan berbagai tulisan yang dapat diakui keabsahannya dan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa cara antar lain studi kepustakaan dengan cara mempelajari, dan menelaah buku-buku serta karya-karya ilmiah terkait permasalahan dalam penelitian. Namun hanya beberapa data tertentu sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang digunakan sebagai data.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu melakukan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). H. 52.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). H. 110.

analisis.³⁵ Adapun analisis dalam penelitian kepustakaan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Teknik ini merupakan jenis teknik dalam penelitian untuk penggunaan sebagai referensi yang valid sesuai dengan konteks yang dibahas.³⁶

C. Pembahasan

1. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris

Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerima (*warathah*) dengan ukuran jumlah atau bagian (*nasib*) sesuai dengan ketentuan pada mekanisme suatu wasiat, namun jika tidak ada suatu, maka penentuan untuk pembagian warisan sesuai dengan yang termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.³⁷

Muhammad Syahrur mengembangkan sebuah teori yang disebut *The Theory Of Limit* (*naẓāriyāt al-Ḥudūd* atau teori limit). Teori ini muncul atas adanya kegagalan masyarakat untuk mewujudkan modernisasi dalam menggunakan penafsiran hukum masa lalu terkait permasalahan di masa kini, sehingga pemikiran Islam kontemporer

menjadi stagnan.³⁸ Sehingga Syahrur memberikan gagasan suatu metode baru dalam memahami hukum Islam yakni melalui nash asli yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad sebagai bentuk pemahaman baru terkait pesan-pesan Allah, metode ini sebenarnya layaknya analisis kebahasaan (semiotika), analisis matematika (Isaac Newton), dan penafsiran kontemporer melalui pendekatan *naẓāriyāt al-Ḥudūd*.³⁹

Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta waris apabila disesuaikan dengan ayat-ayat tentang waris masih menimbulkan problematika, seperti konsep pembagian waris Islam yang dikenal dengan dua banding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan, problematika yang ada adalah adanya penambahan dan pengurangan persentase bagian harta waris dan pihak yang tidak memiliki hak atas harta waris. Dalam hal ini Syahrur memiliki asumsi bahwa konsep pembagian waris Islam atau dua banding satu sudah saatnya untuk dibaca sesuai dengan pembacaan kontemporer dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada dan kebutuhan masyarakat dalam modernisasi.⁴⁰

³⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). H. 178.

³⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. H. 279.

³⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. H. 337.

³⁸ M. Anwar Nawawi. "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Tana Mana* Vol. 3 No. 1 (2022).

³⁹ M. Inam Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela Pustaka, 2003). H. 299-301.

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004). H. 149.

Semua hal di atas adalah problem prasangka yang tumbuh akibat pemahaman salah yang menetapkan bahwa hukum-hukum waris adalah hukum yang diturunkan bagi pewaris dan problem yang muncul dari penerapan satu model hukum waris pada hukum model yang lain, sehingga yang perlu diketahui terkait hukum pembagian waris telah ditetapkan saat kondisi dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan bergabung menjadi satu.

Jika seorang suami meninggal dengan meninggalkan anak perempuan berjumlah tiga, pembagian harta warisan tidak lagi mengacu pada tentang ayat waris pada surat an-Nisa'. Pada kasus seperti ini pembagiannya cukup sama rata antara ketiganya. Kondisi ini berlaku apabila ahli waris hanya terdiri dari satu jenis kelamin yang tidak memerlukan dasar dari al-Qur'an.

Para ulama ahli fiqh yang berasal dari kalangan patriarkhi, neopotis (*asha'in*), dan kesukuan (*qobaliyah*) menganggap bahwa hukum فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ berlaku pada kasus yang telah disebutkan di atas, pada praktiknya justru pembagiannya menjadi 2/3 untuk ketiga anak perempuan dan sisa bagian 1/3 tidak diketahui untuk siapa penerimanya.

Demikian juga ketika terdapat kasus seorang laki-laki yang meninggalkan seorang anak perempuan. Menurut Syahrur, anak perempuan berhak atas seluruh harta, sama seperti ketika yang ditinggalkan seorang anak laki-laki yang berarti ahli waris terdiri

dari satu jenis kelamin (*halat al-Infirah*). Namun para ahli fiqh berpendapat bahwa kasus tersebut termasuk dalam lingkup وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Sehingga bagian yang dapat diberikan sebesar 1/2 harta kepada anak perempuan tunggal tersebut, dan sisa 1/2 harta tidak diketahui siapa yang berhak untuk menerima.⁴¹

Syahrur juga menjelaskan bahwa laki-laki merupakan batas maksimal serta tidak dapat ditambah lagi. Sedangkan seorang perempuan sebagai batas minimal yang dalam saat-saat tertentu berhak atas bagian lebih. Teori limit ini bermaksud untuk menunjukkan adanya relevansi antara bahwa ayat-ayat al-Qur'an pada berbagai kondisi. Muhammad Syahrur menganggap jika dasar perhitungan dalam hukum waris yaitu kelompok perempuan, adapun kelompok laki-laki merupakan variabel pengikut dimana hak bagian dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah kelompok perempuan pewaris.

Dengan arti lain apabila variabel perempuan adalah seorang diri, maka variabel laki-laki mendapatkan separuh atau 1/2 dari harta. Namun ketika jumlah perempuan berjumlah dua orang, bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Kemudian jika perempuan berjumlah lebih dari dua, maka laki-laki memperoleh 1/3 dan

⁴¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 164.

perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ (berapa pun jumlah mereka).⁴²

2. Aplikasi Teori *Hudūd* Tentang Waris

Dalam hal ini Muhammad Syahrur menggunakan berbagai pendekatan dalam memahami hukum waris, contohnya melalui menggunakan teori linguistik atau kebahasaan dan teori matematika yang mengarah pada teori matematika analisis Newton, terkait ilmu yang menjelaskan hubungan antara variabel pengikat dan pengubahnya, dengan metode tersebut, Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang diistilahkan dengan *the theory of limit* ataupun teori batas. Adapaun batas-batas hukum waris sebagai berikut:⁴³

1. Batas Pertama Hukum Waris

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Batasan yang dimaksud terkait hak atau bagian dari si pewaris apabila terdapat seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada dasarnya batasan ini sesuai dengan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kasus.

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 laki-laki + 2 perempuan | Setengah (1/2) bagi | Setengah (1/2) bagi dua perempuan |

⁴²Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 165.

⁴³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 336.

| | satu laki-laki | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2 laki-laki + 4 perempuan | Setengah (1/2) bagi dua laki-laki | Setengah (1/2) bagi 4 perempuan |
| 3 laki-laki + 6 perempuan | Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki | Setengah (1/2) bagi 6 perempuan |

Adapun batasan atas pembagian waris dapat terlihat dalam rumusan berikut:

$$F/M = 2$$

F : jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

2. Batas Kedua Hukum Waris

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

Batas ini terkait hak warisan apabila dalam kondisi terdapat seorang laki-laki dan tiga perempuan atau lebih. Pembagian untuk seorang laki-laki jika ditambah perempuan lebih dari dua, sehingga bagian untuk laki-laki adalah $\frac{1}{3}$ dan untuk perempuan adalah $\frac{2}{3}$ dengan jumlah lebih dari dua. Ketentuan ini berlaku untuk berbagai kondisi jika dalam keadaan jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.⁴⁴

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 laki-laki + 5 perempuan | $\frac{1}{3}$ untuk 2 orang | $\frac{2}{3}$ untuk 5 orang |
| 1 laki-laki + 7 perempuan | $\frac{1}{3}$ untuk 1 orang | $\frac{2}{3}$ untuk 7 orang |

Kita perhatikan bahwa laki-laki untuk beberapa kasus termasuk sesuai kategori

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 361.

rumusam ini bagiannya tidak diambil sesuai dengan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ). Pembagaian yang rata ini terjadi secara alami, dikarenakan hukum batasan pertama diperuntukan pada kasus sesuai ketetapan Allah serta bukan untuk kasus lain.⁴⁵

Jika kita paksakan dalam penerapan yang tidak sesuai dengan batas wilayahnya, tentu akan menyebabkan kesesatan yang notabene telah Allah peringatkan dalam firman-Nya: “Allah menerangkan (hukum ini) kepada mu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu: (QS. An-Nisa’: 176).

3. Batas Ketiga Hukum Waris

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Batas hukum ketiga ini untuk memberikan batasan saat kondisi jumlah yang sama antara pihak laki-laki dan perempuan, sesuai dengan rumusan berikut.⁴⁶

$$F/M = 2$$

F : jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 laki-laki + 1 perempuan | 1/2 untuk 1 orang | 1/2 untuk 1 orang |

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 362.

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 162.

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 2 laki-laki + 2 perempuan | 1/2 untuk 2 orang | 1/2 untuk 2 orang |
| 3 laki-laki + 3 perempuan | 1/2 untuk 3 orang | 1/2 untuk 3 orang |

Perlu diperhatikan bagian dari laki-laki tidak diambil sesuai prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan”. Kasus seperti ini dapat dikatakan wajar, sehingga hukum batasan tidak boleh diberlakukan pada wilayah yang bukan wilayahnya. Disamping itu kita tidak mungkin menyelesaikan dari adanya kedua permasalahan menggunakan prinsip hukum yang berbeda tersebut.⁴⁷

Ketiga batasan hukum di atas sesuai dengan ketetapan Allah terkait waris yang masih dalam ranah ayat tentang waris. Problematika yang membuat bingung para ahli fiqh terkait beberapa hal antara lain: *pertama*, masalah *radd* dan *awl*, *kedua*, masalah kekuasaan laki-laki dan anak perempuan tidak dapat menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari penerimaan harta waris), *ketiga*, masalah jumlah perempuan di atas dua (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ), *keempat*, masalah 1/3 dan 1/2 sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan kemana perginya.

3. Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Waris Bagi Perkembangan Hukum Kewarisan Di Indonesia

⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. H. 163.

Berbicara tentang waris, sering kali menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan harta waris yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak yang lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif, oleh karenanya agama Islam datang dengan membawa syari'at dan ini merupakan ketetapan dari Allah. Dalam hal ini apabila seluruh ahli waris telah dilandasi ketaqwaan kepada Allah, niscaya semuanya akan berjalan dengan lancar dan tidak akan menimbulkan sengketa antar ahli waris yang nantinya akan menimbulkan kerukunan pasca pembagian harta waris. Ketentuan dari Allah tentunya pasti mengandung kebaikan bagi hamba-Nya, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat dan juga bagian masing-masing ahli waris pun sudah ditentukan secara rinci dengan system bagiannya dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.⁴⁸

Hal ini tentunya berbeda dengan aturan pembagian waris pada masyarakat Arab sebelum Islam, mereka mendasarkan pembagian harta waris dengan pemikiran tradisional yang tidak rasional dan sangat menghegemoni kaum perempuan. Dalam hal ini pandangan Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi (wafat 468 H/1076 M)

menyebutkan bahwa terdapat dua riwayat yang berkaitan dengan QS. An-Nisa ayat 11. *Pertama*, ayat turun berkaitan dengan harta waris Jabin bin Abdillah RA sebagaimana berikut:⁴⁹

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَيْتِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَعْقَلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata: Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA menjengukku dikampung bani Salamah dengan berjalan kaki, lalu Nabi Muhammad SAW menemuiku dalam kondisi tidak sadarkan diri, lalu ia meminta diambalkan air, berwudhu, lalu memercikkan air kepadaku, kemudian aku sembuh. Akupun kemudian berkata kepadanya apa yang engkau perintahkan untuk ku kepada harta warisanku wahai Rasulullah? Kemudian turunlah QS. An-Nisa ayat 11.

Kedua, ayat turun berkaitan dengan harta warisan Sabit bin Qaid RA atau Sa'd bin Ar-Rabi' RA. sebagaimana berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِابْنَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنَاتَانِ بِنَاتِ بِنِ بْنِ قَيْسٍ، أَوْ قَالَتْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاتُهُمَا فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا يُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفِيهَا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

⁴⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999). H. 6.

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011). H. 234.

أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ
 لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْعُ لِي الْمَرْأَةَ
 وَصَاحِبَهَا، فَقَالَ لِعَمَّيْهِمَا: أَعْطِيَهُمَا التُّنْتَيْنِ وَأَعْطِ
 أُمَّهُمَا التُّنْمَنَ وَمَا بَقِيَ فَالْكَ

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata: Telah datang seorang perempuan dengan dua anaknya, lalu berkata: Wahai Rasulullah, ini dua anak Sabit bin Qais, atau ia berkata: ini dua anak Sa'd bin Ar-Rabi', yang meninggal bersama engkau saat perang uhud, sementara pamannya telah merampas harta dari warisan mereka, lalu tidak meninggalkan harta sedikitpun bagi mereka kecuali diambilnya, maka bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah? Maka demi Allah mereka tidak akan dinikahi selamanya kecuali mereka punya harta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Allah akan memutuskan urusan itu, lalu turunlah surat An-Nisa ayat 11. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Panggilkan kepadaku perempuan itu dan temannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada paman dua anak perempuan tersebut: Berilah mereka berdua dua pertiga, berilah ibunya sepertiga, dan sisinya utukmu.

QS. An-Nisa ayat 11 turun sebagai penjelas ayat sebelumnya yang masih bersifat umum (*mujmal*), yaitu ayat 7 yang secara umum menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai bagian waris. Kemudian ayat 11 mulai menjelaskan secara detail masing-masing bagian waris mereka, sebagaimana dijelaskan oleh pakar tafsir kota Naisabur, Imam Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad an-Naisaburi (wafat 850 H/1446 M). Secara substansial ada lima hal yang dibahas ayat tersebut, yaitu: rasionalisasi perbedaan bagian waris laki-

laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian waris orang tua, waktu pembagian, dan hikmahnya.⁵⁰

Pertama, berkaitan dengan perbedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian waris dua anak perempuan sesuai bunyi ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan”. Dalam hal ini Muhammad As-Sayyid Thanthawi (1347-1431 H/1928-2010 M) menjelaskan, ketentuan demikian mengingat tanggung jawab finansial (*at-takalif al-maliyyah*) perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Sebab laki-laki terbebani tanggung jawab finansial untuk biaya hidup dirinya sendiri, anak-anak, istri, dan setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang tentunya membutuhkan harta yang lebih banyak untuk memenuhinya, sehingga ia mendapatkan bagian waris dua kali lipat.⁵¹

Hal tersebut tentu berbeda dengan perempuan, secara syar'i ia tidak mempunyai tanggung jawab finansial seperti laki-laki, sehingga harta warisnya

⁵⁰ Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi an-Naisaburi, *Gharaib al-Qur'an wa Raghhaib al-Furqan* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1996). H. 355.

⁵¹ Muhammad As-Sayyid Thanthawi, *At-Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim*, Juz I, (Mesir: Ar-Risalah, 1987). H. 874.

hanya menjadi haknya, tanpa wajib dikeluarkan untuk kebutuhan hidup orang lain. Dari sini menjadi jelas bahwa meski tidak mempunyai tanggung jawab finansial terhadap orang lain sebagaimana laki-laki, Islam benar-benar memuliakan wanita dengan tetap memberinya hak waris sesuai bagiannya, setelah sebelumnya dalam tradisi Jahiliyyah ia sama sekali tidak mendapatkan hak waris tersebut.

Selain itu juga perlu diperhatikan, lafad *aulād* “anak-anak” dalam ayat tersebut mencakup setiap anak mayit baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Dengan kata lain lafad *aulād* mencakup anak-anaknya sendiri dan anak-anak dari anak laki-lakinya, semuanya baik laki-laki maupun perempuan. Adapun cucu dari anak perempuannya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak masuk dalam cakupan lafad *aulād*, dan hal ini sama dengan pendapat Ahlussunnah wal Jama’ah. Lain halnya dengan Syi’ah yang tidak membedakan antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan yang dianggap sama-sama tercakup oleh lafad *aulād* tersebut.

Kedua, berkaitan bagian waris bagi anak, terdapat tiga kondisi yang dijelaskan ayat. 1) apabila ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian waris perempuan sesuai ayat:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ

“bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”. 2) apabila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta, sesuai dengan lafad:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

“Apabila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit”.⁵²

Mengingat redaksi ayat “Apabila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang”, maka terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas RA dan jumur ulama, apakah ayat tersebut juga mencakup kasus apabila ahli waris terdiri dari dua anak perempuan saja? Jumur ulama mengatakan ayat tersebut mencakupnya, sementara Ibnu Abbas RA menyatakan tidak mencakupnya. Dalam kasus ini, menurutnya mereka mendapatkan ½ harta warisan. Meskipun demikian, kemudian ditemukan riwayat bahwa Ibnu Abbas RA telah mencabut pendapatnya dan akhirnya sepakat dengan pendapat jumur. 3) Apabila ahli waris hanya terdiri satu orang anak perempuan, maka ia mendapatkan ½ harta warisan, sesuai redaksi ayat:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Apabila anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh ½ harta”.

Ketiga, berkaitan dengan bagian waris orang tua, juga terdapat tiga kondisi yang dijelaskan oleh ayat. 1) Apabila ahli waris

⁵² Muhammad As-Sayyid Thanthawi, *At-Tafsirul Al-Wasith Lil Qur’anil Karim*. H. 875.

terdiri dari ayah, ibu, dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah 1/6 harta warisan sesuai ayat:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang bapak ibu, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, apabila orang yang meninggal mempunyai anak”. 2) Apabila ahli waris terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan 1/3 harta, sesuai ayat:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ

“Apabila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat 1/3”, sementara sisa hartanya yang masih 2/3 menjadi bagian ayahnya. 3) Apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan baik seayah seibu, seayah, atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan 1/6 harta, bapak mendapatkan sisanya, sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena adanya ayah, sesuai redaksi:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ

“Apabila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat 1/6”.

Keempat, berkaitan dengan waktu pembagian waris yaitu setelah pemenuhan wasiat mayit dan hutang-hutangnya, sesuai dengan frasa:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan (atau) sesudah dibayar hutangnya.” Redaksi ayat yang secara tekstual mendahulukan wasiat dari pada hutang berfungsi mengingatkan pentingnya memenuhi wasiat mayit, karena pada umumnya ahli waris bersifat pelit dengan warisannya dan sering menentang orang yang mendapatkan wasiat. Lain halnya dengan hutang mayit, biasanya mereka tidak memperlmasalahkannya.⁵³

Kelima, berkaitan dengan hikmah pembagian harta waris yang berbeda-beda bagiannya, antara orang tua dan anak. Dalam hal ini Allah berfirman:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

“Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian”. Dengan arti lain, pewaris tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya. Adakalanya orang mengira yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya baik di dunia seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya atau di akhirat seperti memberikan syafaat kepadanya adalah anaknya, sehingga ia memberi harta warisan kepadanya, tetapi nyatanya yang lebih baik adalah ayahnya, atau sebaliknya. Dalam hal ini maka hanya

⁵³ Ahmad bin Muhammad as-Shawi, *Hasyiyah as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, 2004). H. 275.

Allah yang mengetahui secara detail siapa sebenarnya yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya. Karenanya sangat wajar apabila Allah yang menentukan bagian waris mereka.

Sementara penghujung ayat:

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Itu adalah ketetapan dari Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”, merupakan penegasan bahwa aturan waris dalam ayat merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan dari Allah yang maha mengetahui kebaikan hambanya, baik perkara di dunia maupun akhirat, yang maha bijaksana atas berbagai keputusan dan hukum syari’atnya. Sebab itu sudah semestinya manusia memenuhi ketentuan dan syariat pembagian harta warisan sebagaimana petunjuk al-Qur’an demi kebaikan dirinya sendiri dan sesuai dengan ridha-Nya.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dilakukan Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi pembacaan dan pemahaman ayat waris sangatlah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada BUKU II hukum kewarisan BAB III tentang besarnya bagian pada pasal 176 KHI yang berbunyi: “Anak perempuan apabila seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.⁵⁵ Jika kita merujuk pada pasal tersebut, maka kita akan terkungkung pada bunyi pasal “Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”. Sehingga banyak masyarakat muslim yang memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan persoalan waris, karena mereka dengan penuh kesadaran mengetahui dengan jelas bahwa perempuan diberikan bagian satu dan laki-laki dua atau dua banding satu yang dengannya pihak perempuan merasa keberatan atau tidak setuju dengan konsep pembagian waris tersebut.⁵⁶

Selanjutnya dalam pasal 183 KHI berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Menurut hemat penulis, makna dalam pasal tersebut adalah KHI memberikan kesempatan bagi seluruh ahli waris apabila terdapat salah satu ahli waris yang keberatan atau tidak setuju dengan bagiannya (setelah ditentukan besaran bagiannya), redaksi “Para ahli waris

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015). H. 52.

⁵⁶ Ilham Tohari, “Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur),” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (Januari-Juni 2018). Diakses pada 5 Juli 2022.

⁵⁴ Muhammad As-Sayyid Thanthawi, *At-Tafsirul Al-Wasith Lil Qur’anil Karim*, Juz I, (Mesir: Ar-Risalah, 1987). H. 875-879.

dapat bersepakat melakukan perdamaian” redaksi tersebut dapat memberi pesan bahwa belum tentu seluruh ahli waris sepakat dengan besaran bagian waris yang telah ditetapkan pada pasal 176 KHI.

Sehingga pasal 188 KHI berbunyi: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta waris. Namun apabila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta waris”.⁵⁷ Pesan yang terdapat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya ahli waris yang tidak ingin membagi harta waris, atau dengan dibaginya harta waris ia mendapatkan bagian yang lebih sedikit, sehingga ia enggan untuk menyetujui dibaginya harta waris.

Menurut hemat penulis, kontribusi terbesar dalam pemikiran Muhammad Syahrur yang memposisikan bagian waris bagi perempuan merupakan *al-Hadd al-‘Adnā* (limit minimum) yakni minimum-minimumnya perempuan mendapatkan harta waris adalah satu bagian laki-laki. Dengan hal tersebut Syahrur ingin mengatakan bahwa perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh

melebihi *al-Hadd al-‘Alā* nya laki-laki (dua perempuan atau ½).

Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki (½), karena dalam pandangan Syahrur ayat waris merupakan *hudūdullāh* yang di dalamnya terdapat *al-Hadd al-‘Alā al-Hadd al-‘Adnā ma‘ā*. Sehingga perempuan tidak perlu lagi khawatir menggunakan konsep pembagian waris Islam dan KHI, karena Allah telah memberikan batasan-batasan bagian harta waris kepada ahli waris, batas-batas tersebut dapat dilihat dalam ayat

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

(laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan).

Allah juga telah memberikan rambu-rambu dalam hal siapa yang lebih bermanfaat bagi pewaris, sebagaimana QS. An-Nisa ayat 11:

أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

“Orang tua dan anak-anak, kalian tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian”. Dengan kata lain, pewaris tidak tahu secara nyata siapa yang lebih baik dan bermanfaat baginya, apakah orang tua atau anak-anaknya, seperti memenuhi berbagai kemaslahatan hidupnya di dunia (orang tua) atau memberikan syafa’at kepadanya (anak), sehingga ia memberikan harta waris kepadanya dengan bagian lebih, namun

⁵⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. H. 55.

ternyata yang lebih baik (manfaat) adalah ayahnya, atau bahkan sebaliknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan dalam dua poin, yakni sebagai berikut :

1. Dalam pandangan Syahrur, waris termasuk dalam *ḥudūdullāh* yang termasuk dalam kategori *al-Ḥadd al-‘Alā al-Ḥadd al-‘Adnā ma‘ā*, yang di dalamnya memuat limit maksimum anak laki-laki adalah $\frac{1}{2}$ anak perempuan, dan limit minimum anak perempuan adalah satu anak laki-laki.
2. Kontribusi terbesar dalam pemikiran Muhammad Syahrur adalah dengan memposisikan bagian waris bagi perempuan merupakan *al-Ḥadd al-‘Adnā* (limit minimum), yakni minimum-minimumnya perempuan mendapatkan harta waris adalah satu bagian laki-laki. Dengan kata lain perempuan boleh atau bahkan berhak mendapatkan bagian lebih dari pada satu laki-laki dengan ketentuan tidak boleh melebihi *al-Ḥadd al-‘Alā* nya laki-laki (dua perempuan atau $\frac{1}{2}$). Dengan demikian perempuan bisa mendapatkan bagian lebih dari apa yang telah ditentukan dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan pasal 176 KHI selama tidak melebihi bagian laki-laki ($\frac{1}{2}$).

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Ahmad. “Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia.” *Jurnal Studi Islam* Vol. 15. No. 2. Desember 2020.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ali, Muhammad Murtadlo. “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 4 No. 1. 2019.
- Anwar, M. Nawawi. “Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* Vol. 3. No. 1. 2022.
- Asmara, Musda. “Teori Batas Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial.” *Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 12 No. 1. 2020.
- Abdullah, Zaitun dan Endra Wijaya. “Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49 No. 2. 2019.
- Beni, Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Budiono, Rachmad *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Esha, M. Inam. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela Pustaka, 2003.

- Jurdani (al), Muhammad bin Abdullah. *Fathul 'Allaam bi Syarhi Mursyid al-Anaam*. Bairut: Dar Ibnu Hazam, 1997.
- Khulaisie, Rusdiana Navlia. "Achieving Harmony Through Progressive Islamic Dimensions in the Thinking of Abdullah Saeed." *Journal of Islamic Social Studies* Vol 5 No. 1. 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muhibbudin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Muhyidin, "Maqashid al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum," *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 6 No. 1. 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2011.
- Nafis, Muh. Wahyuni. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nafis, Muhammad Wahyuni. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Paramadina IPHI, 1995.
- Naisaburi (an), Nizhamuddin al-Hasan bin Muhammad al-Qummi. *Gharaib al-Qur'an wa Raghaib al-Furqan*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Shawi (as), Ahmad bin Muhammad Hasyiyyah *as-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*. Juz 1. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sostroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suny, Ismail. "Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* No. 4. 1991.
- Syadjali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qiroah Mu'ashirah*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, dalam *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Syahrur, Muhammad. *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.

Thanthawi, Muhammad As-Sayyid. *At-Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim*. Juz I. Mesir: Ar-Risalah, 1987.

Takdir, Mohammad. "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7 No. 1. 2019.

Thanthawi, Muhammad As-Sayyid. *At-Tafsirul Al-Wasith Lil Qur'anil Karim*. Juz I. Mesir: Ar-Risalah, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Tohari, Ilham. "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur)." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 1. 2018.